



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

## **BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

Gedung Bappebti Lantai 3 - 5

Jalan Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430

Telephone : (021) 31924744

Faxsimile : (021) 31923204

Website : <http://www.bappebti.go.id>

### **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

**NOMOR: 86/BAPPEBTI/Per/12/2010**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI**

#### **KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar dalam penyaluran amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka luar negeri, perlu melakukan penyesuaian daftar bursa berjangka dan kontrak berjangka luar negeri yang dapat menjadi tujuan dan objek transaksi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 60/M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perdagangan;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
  8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 30/BAPPEBTI/KP/XI/2001 tentang Tata Cara Penetapan Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri;
  9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 82/BAPPEBTI/Per/04/2010 tentang Tata Cara Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka Luar Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN DAFTAR BURSA DAN KONTRAK BERJANGKA LUAR NEGERI.**

**Pasal 1**

- (1) Menetapkan daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.
- (2) Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini.

**Pasal 2**

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini maka Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 84/BAPPEBTI/Per/09/2010 tentang Penetapan Daftar Bursa dan Kontrak Berjangka Luar Negeri dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 3**

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Desember 2010

**KEPALA BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

  
**DEDDY SALEH**

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi ini  
disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
6. Peringgal.